



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR **52** TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 VARIAN OMICRON
SERTA PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI
DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400/8615/OTDA tanggal 27 Desember perihal Fasilitasi Penyiapan dan Penyesuaian Peraturan Kepala Daerah Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *COVID-19* Varian Omicron perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Kabupaten Halmahera Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron* serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400/8615/OTDA tanggal 27 Desember perihal Fasilitasi Penyiapan dan Penyesuaian Peraturan Kepala Daerah Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG PECEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* VARIAN OMICRON SERTA PENEGAKAN DAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan rakyat daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-Cov-2)* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dan *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.
7. Varian omicron adalah sebuah varian yang berasal dari kata Yunani SARS-CoV-2 sebagai garis keturunan dari *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*.
8. Protokol Kesehatan adalah serangkaian aturan/standar kesehatan yang ditetapkan dalam upaya pencegahan dan penularan penyakit.
9. PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi Pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran *COVID-19*.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Pelaksanan
- b. Pencegahan dan Penanganan;
- c. penggunaan aplikasi pedulilindungi;
- d. sanksi;
- e. partisipasi dan sosialilsasi; dan
- f. pendanaan.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan
Pasal 3

Subjek Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

- a. bagi perorangan :
 - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan air mengalir;
 - 3) pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan
 - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat fasilitas umum :
 - 1) sosialisasi, edukasi dan pengguna berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *COVID-19*;
 - 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar dan penyediaan cairan pembersih tangan (hand santinizer)
 - 3) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 - 4) upaya pengaturan jaga jarak;
 - 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya *COVID-19*; dan
 - 7) fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *COVID-19*.

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi :

- a. perkantoran/ tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara;
- e. transportasi umum;

- f. toko, pasar modern dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan cafe dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
Pasal 6

Dalam melakukan pencegahan dan penanganan penyebaran *COVID-19* Varian Omicron dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. mengintensifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dengan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* tingkat Kecamatan dan Desa;
- b. mengintensifkan tes dan pelacakan kontak erat *COVID-19* untuk menemukan kasus *COVID-19* Varian Omicron dan mencegah penularan lebih cepat dalam komunitas;
- c. menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan;
- d. melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya;
- e. memperkuat kapasitas rumah sakit rujukan;
- f. melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi yang sudah ditetapkan yaitu 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan khusus lansia target capaian 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama;
- g. melakukan vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun jika sudah memenuhi capaian target sebagaimana dimaksud pada huruf f; dan
- h. Dalam mendeteksi dini Varian Omicron, segera berkoordinasi bersama Kementerian Kesehatan guna melengkapi laboratorium dengan fasilitas tes *Polimerase Chain Reaction (PCR) – S Gene Target Failure (SGTF)* serta memastikan sample probable Omicron dilakukan sekuensing genomik

BAB V
PENGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Pasal 7

Mengoptimalkan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi berupa :

- a. Pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi; dan
- b. Tempat publik yang wajib memasang aplikasi PeduliLindungi adalah tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

BAB VI

SANKSI

Pasal 8

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. bagi perorangan
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis
 - 2) kerja sosial
 - 3) denda administratif sebesar Rp. 50.000,-
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum:
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) denda administratif sebesar Rp. 250.000,-
 - 3) menghentikan sementara operasional usaha; dan
 - 4) pencabutan izin usaha.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Instansi Kementerian/ Lembaga terkait di daerah, TNI, POLRI dan Gugus Tugas Kabupaten Halmahera Timur.
- (4) Penerapan sanksi dilakukan dalam suatu operasi oleh Tim Penegakan Hukum Protokol Kesehatan yang melibatkan Polisi Pamong Praja, TNI dan POLRI dan perangkat daerah terkait.
- (5) Sanksi denda administrasi merupakan pendapatan daerah yang diselenggarakan secara transparan dan akuntabel berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 9

- (1) Bupati menugaskan Kepala Dinas kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *COVID-19* kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta :
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Halmahera Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 30 Desember 2021

UBUPATI HALMAHERA TIMUR,

UBAID YAKUB

Diundangkan di Maba
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,



RICKY CHAIRUL RICHFAT

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR. 73